



Strengthening Legal Capacity of Micro, Small, and Medium Enterprises in the Mangrove Ecosystem of Mahakam Delta

Penguatan Kapasitas Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kawasan Ekosistem Mangrove Delta Mahakam

Haris Retno Susmiyati*¹, Grizelda², Rahmawati Al Hidayah³, Warkhatun Najidah⁴, Wiwik Harjanti⁵, Alfian⁶, Esti Handayani Hardi⁷, Rita Diana⁸, Nurul Puspita Palupi⁹

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Indonesia

⁷ Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman, Indonesia

⁸ Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Indonesia

⁹ Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, Indonesia

E-Mail: ¹harisretno@fh.unmul.ac.id, ²grizelda@fh.unmul.ac.id

Abstract

The economic independence of the community through Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) is an important priority that supports social economy. Especially during a crisis and pandemic COVID19, UMKM are one of the business actors who are still able to survive when economic activity declines. However, in this great potential, UMKM actors in the mangrove ecosystem in the Mahakam delta area have weaknesses in legal understanding as evidenced by the incomplete licensing requirements, and also do not have an understanding of the urgency and procedures for making contracts and other legal aspects. Therefore, training is needed to increase the legal capacity of UMKM actors. The method used is a training involving UMKM business actors in three stages; UMKM mapping; provide material on opportunities and challenges for UMKM in mangrove ecosystems and legal knowledge for UMKM; preparation of strategic plans for UMKM for mangrove ecosystems. The results of this activity indicate an increase in the legal understanding of UMKM actors and a strategic plan for strengthening UMKM in the mangrove ecosystem in the Delta Mahakam area has been formulated. This encourages the community to participate in protecting and rehabilitating mangrove areas for mutual prosperity.

Keywords: Micro, Small and Medium Enterprises, Mangrove, Delta Mahakam

Abstrak

Kemandirian ekonomi masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), merupakan prioritas penting yang menunjang ekonomi kerakyatan. Terlebih di masa krisis dan pandemi COVID19, UMKM menjadi salah satu pelaku usaha yang tetap mampu bertahan ditengah gelombang penurunan ekonomi. Namun ditengah potensi besar ini, Pelaku UMKM Ekosistem mangrove di kawasan delta mahakam memiliki kelemahan dalam pemahaman hukum yang dibuktikan dengan syarat perizinan yang dimiliki belum lengkap, belum memiliki pemahaman terkait urgensi dan tata cara pembuatan kontrak dan aspek hukum lainnya. Karenanya diperlukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas hukum pelaku UMKM. Metode yang digunakan adalah workshop/pelatihan melibatkan pelaku usaha UMKM dengan tiga tahapan; pemetaan UMKM; penyampaian materi peluang dan tantangan UMKM ekosistem mangrove dan Pengetahuan Hukum bagi UMKM; penyusunan rencana strategis UMKM ekosistem mangrove. Hasil pengabdian ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum pelaku UMKM dan tersusun rencana strategis penguatan UMKM ekosistem mangrove di kawasan Delta Mahakam. Hal ini mendorong masyarakat secara partisipatif melindungi dan merehabilitasi kawasan mangrove untuk kesejahteraan bersama.

Kata kunci: Delta Mahakam, Mangrove, Penguatan Kapasitas Hukum, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

1. Pendahuluan

Ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang unik dan rawan, tetapi mempunyai peranan fungsi multi guna baik jasa biologis, ekologis, maupun ekonomis (A. Maolani et al., 2021). Kawasan Delta Mahakam adalah kawasan ekosistem mangrove yang dikenal kaya sumber daya alam baik sector perikanan maupun eksploitasi minyak dan gas bumi. Selain itu Kawasan perairan Delta Mahakam juga menjadi sarana transportasi bagi pengangkutan hasil sumber daya alam di kawasan sekitarnya. Ditengah berbagai eksploitasi, kawasan ini harus berhadapan dengan situasi krisis ekologis khususnya pada ekosistem mangrove. Letaknya yang berada dikawasan pesisir atau hilir sangat dipengaruhi oleh kegiatan eksploitasi di darat atau hulu. Meningkatnya kegiatan manusia baik di hulu dan di hilir menyebabkan peningkatan kerusakan kawasan mangrove. Berdasarkan data tingkat kekritisitas kawasan mangrove di Delta Mahakan adalah 5,6% kategori rusak, 42,2% rusak berat, dan 52,2% tidak rusak. Dilihat dari luasan penggunaan lahan, kawasan Delta Mahakam Sebagian besar didominasi oleh tambak dengan luas 54.865 ha (43,7%). Melihat kondisi kerusakan kawasan mangrove (Tim Peneliti Balitbangda Kukar, 2019), maka diperlukan konservasi, rehabilitasi dan restorasi terhadap kawasan ekosistem mangrove secara serius dan berkelanjutan.

Konservasi sumber daya alam diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam proses mengkomunikasikan konservasi alam, partisipasi masyarakat sangat diperlukan yang dilakukan dengan penyampaian pesan mengenai konservasi ekosistem mangrove kepada masyarakat (Fitria et al., 2020). Karenanya salah satu upaya yang dilakukan untuk merehabilitasi kawasan mangrove di Delta Mahakam adalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk dapat mengembalikan fungsi mangrove dengan usaha yang sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan. Lingkungan terjaga dan masyarakat sejahtera menjadi harapan besar masyarakat pesisir dengan membentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis ekosistem mangrove.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM merupakan pilar utama dalam ekonomi kerakyatan, kekuatan UMKM telah teruji ketika mampu bertahan dalam gelombang krisis ekonomi dan pandemi. Meskipun banyak usaha yang bangkrut, masih ada satu peluang yang dapat menjadi harapan bergulirnya ekonomi kerakyatan melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (Nurlinda & Sinuraya, 2020). Karenanya UMKM harus dipandang sebagai potensi besar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di satu sisi dan menjaga ekosistem mangrove di sisi lain.

Namun fakta di dua desa kawasan Delta Mahakam yakni Desa Muara Badak Ulu dan Desa Salo Palai menunjukkan bahwa Pelaku UMKM Ekosistem mangrove memiliki kelemahan dalam pemahaman hukum yang dibuktikan dengan syarat perizinan yang dimiliki belum lengkap, belum memiliki pemahaman terkait urgensi dan tata cara pembuatan kontrak dan aspek hukum lainnya. Padahal informasi dan pemahaman hukum sangat berpengaruh besar pada pengembangan dan penguatan usaha UMKM itu sendiri. UMKM dan Koperasi akan semakin kuat jika sudah mempunyai pengakuan hak kekayaan Intelektual secara hukum dalam perlindungannya. Belum meratanya pemahaman bahwa Kekayaan Intelektual sebagai kebutuhan terhadap perlindungan membuat banyak produk-produk UMKM dan Koperasi yang belum didaftarkan (Sugiyanto et al., 2021). Disinilah peran hukum yang harus dipahami oleh masyarakat termasuk pelaku UMKM.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Undang Undang ini beserta aturan turunannya diharapkan mampu mewujudkan tujuan negara untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Meski telah ada regulasi yang mengatur UMKM, tapi masih harus ada upaya untuk mendorong implementasinya efektif. Penelitian sebelumnya diperoleh informasi bahwa produk hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sudah ada namun belum efektif dalam mengembangkan UMKM sebagaimana cita-cita dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menciptakan demokrasi ekonomi yang handal dan mandiri dan dapat bersaing baik skala regional maupun global (Zia, 2020).

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dalam hal ini pelaku UMKM merupakan langkah strategis untuk mengembangkan usaha, membangun jejaring serta kerjasama yang kuat antar pelaku UMKM di setiap desa (Darwanto, 2019). Termasuk dalam meningkatkan dan mengembangkan jenis dan kualitas produk usaha. Perlu dilakukan diversifikasi produk, terutama produk fungsional sehat yang secara umum dapat meningkatkan Kesehatan (Sarofa & Wicaksono, 2021). Upaya ini tidak bisa dilepaskan dari potensi sumber daya yang ada di desa kawasan pesisir dimana ekosistem mangrove banyak ditemukan.

Beberapa riset dan kegiatan terdahulu menunjukkan bahwa sumberdaya lokal dalam hal ini diversifikasi pangan berbasis buah mangrove akan membutuhkan buah yang melimpah dan itu bisa diperoleh dengan terus melakukan pelestarian mangrove (Ramses et al., 2018). Selain olahan makanan dan minuman, mangrove juga dapat dimanfaatkan menjadi bahan pewarna, seperti Pembuatan batik dengan pewarnaan mangrove sangatlah cocok untuk dibuat dan dikembangkan karena memiliki potensi usaha yang cukup besar untuk kemajuan daerah, apabila dapat dikelola dengan baik maka fungsi dan manfaat tanaman mangrove dapat dirasakan berguna bagi masyarakat sehingga ekosistem tanaman mangrove itu sendiri dapat menjadi lestari dikarenakan punya manfaat ekonomis yang terasa bagi masyarakat (Heni Irawati et al., 2020). Meski demikian ditemukan pula kendala dalam pemanfaatan produk mangrove, kendala dari masyarakat yang merasa tidak diuntungkan dan memutuskan untuk berhenti mengolah sumber daya tersebut dikarenakan susahnya bahan utama dari olahan mangrove (Shabrina, 2022).

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah agar masyarakat pesisir khususnya di kawasa Delta Mahakam memiliki pemahaman hukum dalam pengelolaan UMKM, melatih pelaku UMKM menyusun rencana strategis untuk penguatan dan pengembangan UMKM berbasis ekosistem mangrove dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya rehabilitasi kawasan mangrove.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah workshop atau pelatihan bagi pelaku UMKM di dua desa kawasan Delta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara. Ada tiga tahapan dalam kegiatan ini, yaitu: *Pertama* Pemetaan UMKM; dilakukan sebelum kegiatan pelatihan untuk mengidentifikasi UMKM yang ada di dua desa, wawancara dengan pelaku usaha UMKM dengan dipandu pertanyaan dalam kuisisioner untuk memetakan kondisi UMKM, peluang dan tantangan termasuk kendala yang dihadapi. *Kedua* Penyampaian materi; disampaikan pada sesi pertama saat pelatihan yang membahas peluang dan tantangan UMKM ekosistem mangrove, dan Materi terkait Pengetahuan Hukum bagi UMKM. *Ketiga* Pendampingan penyusunan rencana strategis UMKM ekosistem mangrove, dilakukan secara partisipatif pelaku UMKM bersama aparat desa menyusun rencana tindak lanjut.

Keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diukur dengan indikator adanya, pertama: adanya hasil pemetaan UMKM di dua desa yang disusun secara sistematis dan dijadikan dasar dalam materi pelatihan. *Kedua* : Pelaku UMKM mampu mengidentifikasi peluang dan tantangan termasuk aspek hukum dalam kelompok usaha berbasis ekosistem mangrove. Tersusun rencana strategis UMKM berbasis ekosistem mangrove secara partisipatif oleh pelaku UMKM di dua desa kawasan Delta Mahakam.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelatihan Penguatan Kapasitas Hukum Pelaku UMKM berbasis ekosistem mangrove dilaksanakan secara berurutan selama dua hari di dua desa Kawasan Delta Mahakam, yaitu Desa Muara Badak Ulu dan Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Peserta yang hadir 55 Orang terdiri dari unsur pemerintahan desa, Ibu PKK dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan pelaku UMKM.

The image shows two hand-drawn tables, likely participant lists for a community service activity. The tables are organized into columns, with the first column containing names and subsequent columns containing addresses, phone numbers, and other identifying information. The handwriting is somewhat cursive and the tables are drawn on lined paper.

Gambar 1. Daftar hadir peserta



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di dua desa kawasan Delta Mahakam menggunakan konsep yang sama terdiri dari 3 tahapan yakni: Pertama, Pemetaan UMKM berbasis ekosistem mangrove. Pada tahap ini dilakukan wawancara dengan pelaku UMKM dengan panduan kuesioner untuk mengidentifikasi potensi, pengembangan UMKM produk olahan mangrove dan perikanan. Ada beberapa pertanyaan panduan dalam kuesioner untuk wawancara dengan pelaku UMKM (tabel 1).

Tabel 1. Informasi kuisioner potensi pengembangan UMKM berbasis ekosistem mangrove

No	Pokok Pertanyaan Kuisioner	Keterangan
1	Pengetahuan tentang UMKM	Ada 5 pertanyaan terkait Informasi dan syarat pendirian UMKM, pelatihan yang pernah dilakukan
2	Pengetahuan Pelaku UMKM Terkait mangrove	Ada 4 pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi mangrove, urgensi mangrove dan produk UMKM untuk melestarikan mangrove
3	Gambaran umum UMKM di desa	Ada 6 pertanyaan untuk mengetahui kondisi desa terkait jumlah UMKM secara umum, UMKM berbasis mangrove dan perikanan
4	Identifikasi UMKM Berbasis mangrove dan perikanan	Ada 19 pertanyaan yang terdiri dari identitas rindi UMKM, bentuk usaha, produk utama dan turunan, kemasan, merek, harga, pemasaran, keuangan, kendala dan informasi kebutuhan dari UMKM untuk dapat berkembang

Kuisioner dijadikan sebagai panduan untuk melakukan wawancara mendalam kepada pelaku UMKM dan aparaturnya di dua desa kawasan Delta Mahakam. Hasilnya diperoleh informasi di dua desa terkait identifikasi UMKM berbasis ekosistem mangrove (tabel 2).

Tabel 2. Ringkasan Hasil Pemetaan UMKM

No	Informasi	Desa Muara Badak Ulu	Desa Salo Palai
1	Jumlah UMKM berbasis Olahan Mangrove	Tidak ada	1 (satu) UMKM sektor Mangrove
2	Jumlah UMKM berbasis perikanan	4 (empat) UMKM sektor perikanan, dan 2 (dua) UMKM sektor perkebunan	3 (tiga) UMKM sektor perikanan
3	Permasalahan manajemen produk UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemasan belum menarik 2. Merk sama dengan nama kelompok usaha 3. Pemasaran terbatas 4. Kesulitan bahan baku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemasan belum menarik 2. Merk sama dengan nama kelompok usaha 3. Tidak konsisten bentuk dan ukuran 4. Pemasaran terbatas 5. Akses memperoleh bahan baku (mangrove) masih terbatas 6. Komposisi masih harus diperbaiki 7. Rasa olahan sirup mangrove perlu tes pasar

			8. Rumah produksi untuk semua produk
4	Informasi Kapasitas Hukum Pelaku UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memiliki NPWP 2. Belum ada izin 3. Gagal kontrak kerjasama dengan pengusaha ritel karena tidak memenuhi syarat perizinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebatas memiliki IRT 2. Belum pernah sertifikasi halal 3. Sudah ada yang memiliki NPWP

Pemetaan juga menunjukkan bahwa ada peluang yang besar bagi pengembangan UMKM di kawasan mangrove Delta Mahakam, namun terdapat tantangan salah satunya kondisi mangrove yang mengalami kerusakan jika tidak dilakukan rehabilitasi secara serius. Berdasarkan hasil pemetaan diperoleh hasil identifikasi bahwa pelaku UMKM masih memiliki pemahaman hukum yang lemah terkait UMKM, selain adanya kelemahan produksi dan manajemen UMKM.

Kedua, sesi pemaparan materi penguatan hukum UMKM, yang disampaikan pada saat pelatihan bersama pelaku UMKM, pihak aparat desa, BUMDES, Ibu PKK dan unsur pemuda. Pada sesi ini ada dua paparan materi yang disampaikan oleh tim yang memiliki latar belakang keahlian yang berbeda yakni perikanan, pertanian, kehutanan dan ahli hukum. Materi pertama membahas peluang dan tantangan UMKM khususnya berbasis olahan mangrove dan perikanan, materi dikemas dengan menarik melalui tayangan berbagai video UMKM yang berhasil mengembangkan mangrove juga review langsung produk dari pelaku UMKM di kedua desa.



Gambar 3. Materi peluang dan tantangan UMKM

Selanjutnya materi tentang informasi hukum bagi pelaku UMKM, pada sesi ini disampaikan mengapa UMKM perlu mengetahui aspek hukum UMKM, apa saja informasi hukum yang harus dipahami dan bagaimana memperoleh atau mendapatkan akses hukum terhadap pelaku UMKM. Sama seperti pemaparan materi pertama, sesi ini juga diikuti secara antusias dengan adanya diskusi atau dialog langsung dari pemateri dan seluruh peserta terkait kendala yang dialami.



Gambar 4: Materi Penguatan Hukum UMKM

Setelah penyampaian materi dilanjutkan tahap ketiga; penyusunan rencana strategis UMKM Berbasis Ekosistem Mangrove. Sesi ini dilakukan secara partisipatif dipimpin oleh fasilitator yang memberikan kata kunci untuk dimasukkan dalam kanvas desain yang telah disiapkan. Hal yang dibahas dalam menentukan rencana strategis adalah menemukan kendala utama yang terjadi pada pelaku UMKM di desa kemudian dicari solusi bersama dan tindak lanjut terhadap rumusan solusi tersebut.

Hasil Rencana strategis di dua desa, yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepandisusun berdasarkan pada 7 (tujuh) permasalahan yaitu pertama: kurangnya pengetahuan tentang produk olahan mangrove, masalah ini di jawab dengan solusi melakukan Pelatihan, dengan target pelatihan olahan kemasan dan marketing produk. Target ini akan dicapai dengan mitra Kerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES); Pemerintah Desa; Dunia usaha dan Industri; Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi. Kedua: Belum memiliki kapasitas pengembangan pemasaran produk UMKM, masalah kedua ini diberikan solusi berupa : profiling produk; digitalisasi; dan membuka Kerjasama. Mitra Kerjasama yang diharapkan dalam target ini adalah onlineshop (penjualan online), Influencer, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten dan Provinsi, Dunia Usaha dan Dunia Industri. Ketiga: Kesulitan dalam pengadaan bahan baku produk, karena cara pengambilan yang sulit dan lokasinya jauh dari pemukiman. Solusi yang diperlukan adalah adanya teknik dan alat untuk mengambil bahan, serta modal dan transportasi bahan baku, mitra Kerjasama yang ditargetkan adalah petani tambak, pemerintah desa, Dunia Usaha dan Dunia Industri, Majelis Ulama Indonesia (MUI).



Gambar 5: Suasana pengisian kanvas desain rencana strategis

Keempat : ketersediaan bahan baku produk UMKM yang langka (musiman) dan mahal. Solusi dari permasalahan ini adalah menjalin kerjasama dengan supplier; serta membangun Kerjasama dengan petambak. Mitra Kerjasama dalam rencana strategis ini adalah petambak dan Kelompok Tani Hutan (KTH). Kelima: Belum ada perizinan UMKM untuk pengembangan Kerjasama. Solusi untuk permasalahan ini adalah diperlukan pendampingan proses perizinan UMKM, dengan target adanya Perizinan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikasi Halal. Mitra Kerjasama yang ditargetkan adalah Badan Perizinan Usaha Satu Pintu di Kabupaten Kutai Kartanegara; Perguruan Tinggi; Dinas Perundtrian dan Perdagangan; *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan. Keenam : Kelemahan dalam kapasitas ketrampilan bisnis. Solusi dari permasalahan adalah dengan melakukan pelatihan skill bisnis antara lain kemampuan memperkirakan kebutuhan modal usaha, biaya serta nilai jual yang menguntungkan, selain itu diperlukan pelatihan kemampuan dalam memahami kebutuhan kontrak bisnis dalam skala UMKM. Mitra yang ditargetkan dalam solusi ini adalah pemerintah kabupaten dan provinsi; pemerintah desa serta perguruan tinggi.

RENCANA STRATEGIS UMKM DS SELO PALAI

NO	PERMASALAHAN	DEKRIPISI SOLUSI	RENCANA TINDAK LAKU	
			TARGET	MITRA KERJASAMA
1	Pergetahuan orang-orang tentang produk	Melakukan Pelatihan mengenai produk	-	-
2	Kemasan Produk	Melakukan pelatihan mengenai kemasan produk	-	-
3	Perizinan (izin dan lain-lain)	Melakukan pelatihan mengenai perizinan	-	-
4	Pemasaran	Melakukan pelatihan mengenai pemasaran	-	-
5	Pengembangan	Melakukan pelatihan mengenai pengembangan	-	-
6	Mengurangi biaya	Melakukan pelatihan mengenai pengurangan biaya	-	-
7	Pengelolaan limbah	Melakukan pelatihan mengenai pengelolaan limbah	-	-

RENCANA STRATEGIS UMKM MUKRA BARAK ULU

NO	PERMASALAHAN	DISKRIPSI SOLUSI	RENCANA TINDAK LAKU	
			TARGET	MITRA KERJASAMA
1	Kurangnya pengetahuan tentang produk	Melakukan Pelatihan	-	-
2	Pengembangan Produk	Melakukan pelatihan mengenai pengembangan produk	-	-
3	Pemasaran	Melakukan pelatihan mengenai pemasaran	-	-
4	Pengembangan	Melakukan pelatihan mengenai pengembangan	-	-
5	Mengurangi biaya	Melakukan pelatihan mengenai pengurangan biaya	-	-
6	Pengelolaan limbah	Melakukan pelatihan mengenai pengelolaan limbah	-	-

Gambar 6: Hasil Penyusunan Rencana Strategis di dua desa

Penyusunan rencana strategis UMKM berbasis ekosistem mangrove menjadi indikator bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai target pelatihan dalam pengabdian kepada masyarakat. Pelaku UMKM memiliki gambaran dan peta jalan (*road map*) untuk mengembangkan UMKM yang akan mengolah mangrove dan perikanan di kawasan delta mahakam. Selanjutnya juga akan terus dilakukan pendampingan untuk melaksanakan program dalam rencana tindak lanjut yang telah disusun.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan pengembangan UMKM berbasis ekosistem mangrove menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum pelaku UMKM di dua desa, juga tersusun hasil pemetaan UMKN dan rencana strategis penguatan UMKM ekosistem mangrove yang menjadi pedoman pelaku UMKM mengembangkan usahanya.

Kegiatan yang melibatkan lintas keahlian di masyarakat pesisir ini diharapkan akan mendorong masyarakat secara partisipatif melindungi dan merehabilitasi kawasan mangrove untuk kesejahteraan bersama.

5. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada Pimpinan Universitas Mulawarman, Program Kedaireka, BRGM dan Pemerintah Desa Salo Palai dan Desa Muara Badak Ulu serta Mahasiswa KKN 48 Tematik Energi dan Lingkungan di Desa Salo Palai dan Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah mendukung kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di dua desa pada kawasan Delta Mahakam.

Referensi

- [1] R. A. Maolani *et al.*, "Perluasan Hutan Mangrove dalam Mitigasi Risiko Bencana Pemanasan Global: Kegiatan PkM di Kawasan Pesisir Muara Angke Jakarta," *Din. J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 5, no. 6, pp. 1380–1388, 2021, doi: 10.31849/dinamisia.v5i6.8096.
- [2] Balitbangda Kukar and U. T. UNMUL, "Kajian identifikasi tingkat kerusakan hutan mangrove untuk perencanaan reboisasi pada Delta Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara," *Gerbang Etam*, vol. 13, no. 1, pp. 67–85, 2019.
- [3] M. R. Fitria, Erwiantono, and D. D. Kadek, "Komunikasi Partisipatif Pada Program Konservasi Ekosistem Mangrove Di Mangrove Center Graha Indah Kota Balikpapan," *eJournal Ilmu Komun.*, vol. 8, no. 4, pp. 50–62, 2020.
- [4] Nurlinda and J. Sinuraya, "Potensi UMKM Dalam Menyangga Perekonomian Kerakyatan di Masa Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Literatur," *Pros. Semin. Akad. Tah. Ilmu Ekon. dan Stud. Pembang. 2020*, pp. 160–175, 2020, [Online]. Available: <https://feb.untan.ac.id/prosiding-satiesp-2020/>.
- [5] Sugiyanto, A. Putri R., and R. Kartolo, "Potensi Kekayaan Intelektual pada Pemberdayaan UMKM dan Koperasi Kota Tangerang Selatan," *Proc. Univ. Pamulang*, vol. 1, no. 1, pp. 502–520, 2021.
- [6] H. Zia, "Pengaturan Pengembangan UMKM Di Indonesia," *Rio Law J.*, vol. 1, no. 1, 2020, doi: 10.36355/rlj.v1i1.328.
- [7] dkk Darwanto, "Pengembangan Produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Pertanian Berbasis Potensi Lokal," *J. Untidar.Riset Ekon. Manaj.*, vol. 2, no. 2, pp. 93–101, 2019.
- [8] U. Sarofa and L. A. Wicaksono, "Pengolahan Mie Kering Tersubsidi Tepung Mangrove Sebagai Diversifikasi Produk UMKM SOMANO Surabaya di Masa Pandemi Covid-19," *Kournal Sci. Dev.*, vol. 4, no. 2, 2021.
- [9] R. Ramses, E. Ashari, and R. Ramdani, "Inovasi Minuman Dan Panganan Berbahan Baku Bidara Laut (*Ximenea Americana*) Dan Mangrove Dari Pesisir Kota Batam," *Din. J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 2, pp. 197–204, 2018, doi: 10.31849/dinamisia.v2i2.2068.
- [10] Heni Irawati, Novi Luthfiyana, Imra, Triyana Wijayanti, Andi Izza Naafilah, and Sari Wulan, "Aplikasi Pewarnaan Bahan Alam Mangrove Pada Kain Batik Sebagai Diversifikasi Usaha Masyarakat," *Din. J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 4, no. 2, pp. 285–292, 2020, doi: 10.31849/dinamisia.v4i2.3982.
- [11] F. Shabrina, "Analisis Ekonomi Masyarakat Berbasis Sumber Daya Terbarukan di Kota Bontang," *eJournal Pemerintah. Integr.*, vol. 8, no. 4, pp. 1220–1230, 2022.